



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR : 68 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM HELPDESK PENCALONAN DPRD KOTA PALANGKARAYA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota maka perlu dibentuk Tim Helpdesk Pencalonan DPRD Kota Palangka Raya di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya tentang Pembentukan Tim Helpdesk Pencalonan DPRD Kota Palangka Raya Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2019

2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 195 Tahun 2022 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM HELPDESK PENCALONAN DPRD KOTA PALANGKARAYA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA.

KESATU : Membentuk Tim Helpdesk Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, bertugas :

- a. Melayani konsultasi hal-hal terkait Pencalonan Anggota DPRD Kota Palangka Raya;
- b. Melayani konsultasi dan fasilitasi layanan Pencalonan dan Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kota Palangka Raya.

KETIGA

- KETIGA : Tim dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, berpedoman pada ketentuan yang berlaku tentang Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- KEEMPAT : Dalam menjalankan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, bertanggungjawab kepada Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya melalui Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya.
- KELIMA : Sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Kode 076.01.658681
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 18 April 2023.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

ttd

NGISMATUL CHOIRIYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PALANGKA RAYA
 NOMOR : 68 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM HELPDESK
 PENCALONAN DPRD KOTA
 PALANGKARAYA PADA KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KOTA
 PALANGKA RAYA

SUSUNAN ANGGOTA TIM HELPDESK PENCALONAN DPRD KOTA
 PALANGKARAYA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM HELPDES
1.	NGISMATUL CHOIRIYAH	KETUA	PENGARAH
2.	TRASMIANTO	ANGGOTA	PENGARAH
3.	DWI SWASONO	ANGGOTA	PENGARAH
4.	ABDUL SANI	ANGGOTA	PENGARAH
5.	HM SYAIRI ABDULLAH	ANGGOTA	PENGARAH
6.	NURUL MAHMUDAH	SEKRETARIS	KETUA (KOORDINATOR)
7.	HERLIYANSYAH	KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISPASI DAN HUMAS	SEKRETARIS (KOORDINATOR HARIAN)
8.	YUNESIE PENTAKOSTA	FUNGSIONAL UMUM	ANGGOTA
9.	SRIE SULASTININGSIH	FUNGSIONAL UMUM	ANGGOTA
10.	VERONICA AYA YOSEFA	FUNGSIONAL UMUM	ANGGOTA
11.	ZAIDA AGUSTINA	FUNGSIONAL UMUM	ANGGOTA
12.	FAUZAN ISHAN	FUNGSIONAL UMUM	ANGGOTA
13.	YULYASANTI	PPNPN	ANGGOTA
14.	ANDI WIJOYO	PPNPN	ANGGOTA
15.	DEDY SAPUTRA	PPNPN	ANGGOTA
16.	MELISA CINDYLAVENIA	PPNPN	ANGGOTA
17.	YASINA AZ ZAHRA	PPNPN	ANGGOTA

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 18 April 2023.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

ttd

NGISMATUL CHOIRIYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Kardinah Aprianty